

---

# HUKUM PIDANA

---

**MATERIIL & FORMIL**



EDITOR  
Topo Santoso  
Eva Achjani Zulfa



# DAFTAR ISI

## BAB 1 PENGANTAR HUKUM PIDANA

1.1	Pengertian Hukum Pidana	1
1.2	Istilah "Hukum Pidana" Secara Luas	5
1.3	Jenis Hukum Pidana	6
1.4	Pembagian Hukum Pidana	7
1.5	Sifat Hukum Pidana	8
1.6	Sumber Hukum Pidana Indonesia	10
1.7	Sejarah Hukum Pidana Indonesia	10
1.8	Fungsi Hukum Pidana	16
1.9	Sanksi dalam Hukum Pidana	16
1.10	Ilmu Hukum Pidana	18
1.11	Ilmu Hukum Pidana dan Ilmu Bantu Hukum Pidana	21
	Daftar Pustaka Bab 1	24

## BAB 2 BERLAKUNYA HUKUM PIDANA

2.1	Berlakunya Hukum Pidana Menurut Waktu ( <i>Tempus Delicti</i> )	27
2.2	Berlakunya Hukum Pidana Menurut Tempat ( <i>Locus Delicti</i> )	30
2.3	Penerapan Teori <i>Locus Delicti</i> , Asas Berlakunya Undang-undang Pidana Menurut Tempat dalam Hukum Pidana Positif	36
	Daftar Pustaka Bab 2	39

## BAB 3 ASAS LEGALITAS

3.1	Sejarah dan Landasan Filsafati Asas Legalitas	74
3.2	Definisi Asas Legalitas	78
3.3	Makna Asas Legalitas	83
3.4	Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Indonesia	86
3.5	Asas Legalitas sebagai Kepastian Hukum	92
3.6	<i>Lex Temporis Delicti</i>	94
3.7	Asas Legalitas dalam Instrumen Internasional	99
3.8	Pengaturan Asas Legalitas di Beberapa Negara dan Perkembangannya	107

6.2.1	Teori Absolut atau Teori Pembalasan ( <i>Vergeldingstheorien</i> )	190
6.2.2	Teori Relatif ( <i>Doeltheorien</i> )	191
6.2.3	Teori Gabungan	193
6.3	Tujuan Pidana Menurut RKUHP Nasional	197
6.4	Jenis-Jenis Pidana	200
6.4.1	Pidana Pokok, Terdiri Atas Lima Jenis Pidana	201
6.4.2	Pidana Tambahan	206
6.4.2.1	Pencabutan Hak-hak Tertentu	206
6.4.2.2	Perampasan Barang Tertentu	207
6.4.2.3	Pengumuman Putusan Hakim	207
6.5	Jenis Pidana Menurut RKUHP Nasional	208
6.6	Sistem Pidana	221
6.6.1	<i>Single Track System</i>	221
6.6.2	<i>Double Track System</i>	221
	Daftar Pustaka Bab 6	223

## **BAB 7 TINDAK PIDANA**

7.1	Istilah	226
7.2	Unsur-unsur Tindak Pidana dalam arti luas	228
7.3	Subjek Tindak Pidana ( <i>normadressaat</i> )	245
7.3.1	Unsur Tingkah Laku Manusia	247
7.3.2	Unsur Melawan Hukum	247
7.4	Unsur "Kesalahan ( <i>verwijbaarheid</i> )"	279
	Daftar Pustaka Bab 7	283

## **BAB 8 ALASAN PENGHAPUS PIDANA**

8.1	Makna dan Pembagian Alasan Penghapus Pidana	286
8.1.1	Makna Alasan Penghapus Pidana	286
8.1.2	Pembagian Alasan Penghapus Pidana	288
8.2	Teori-teori tentang Alasan Penghapus Pidana	294
8.2.1	<i>The Theory of Lesser Evils</i>	294
8.2.2	<i>The Theory of Pointless Punishment</i>	297
8.2.3	<i>The Theory of Necessary Defense</i>	298



3.9	Ketentuan Asas Legalitas di Luar KUHP	126
	Daftar Pustaka Bab 3	133
<b>BAB 4 KESALAHAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA</b>		
4.1	Pendahuluan	138
4.2	Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana	139
4.3	Mampu Bertanggung Jawab	140
4.4	Kesalahan	141
4.4.1	Kesengajaan ( <i>Opzet</i> )	142
4.4.2	Kealpaan ( <i>Culpa</i> )	145
4.4.3	Tidak Ada Alasan Pemaaf	147
4.5	Alasan Penghapusan Pidana	150
4.6	Studi Kasus	152
	Daftar Pustaka Bab 4	156
<b>BAB 5 KAUSALITAS</b>		
5.1	Pengertian Kausalitas	160
5.2	Jenis Delik yang Memerlukan Kausalitas	161
5.2.1	Delik Materiil	162
5.2.2	Delik yang Dikualifisir	163
5.2.3	Delik Omisi Tidak Murni	163
5.2.4	Delik <i>Culpa</i>	165
5.2.5	<i>Dolus Eventualis</i>	166
5.3	Asas Rasionalitas dalam Penentuan Sebab	167
5.4	Beberapa Teori dalam Kausalitas	168
5.4.1	Teori <i>Conditio Sine Qua Non</i>	168
5.4.2	Teori Individualisasi	169
5.4.3	Teori Generalisasi	169
5.4.4	Teori Adequate dari Treger	170
5.5	Asas Suatu Akibat Dapat Diduga Sebelumnya	172
5.6	Kausalitas dalam Praktek	174
	Daftar Pustaka Bab 5	182
<b>BAB 6 PIDANA DAN PEMIDANAAN</b>		
6.1	Pengertian Pidana dan Pidanaan	184
6.2	Teori Tujuan Pidanaan	188

8.3	Alasan Pemaaf dan Contoh Kasus	299
8.3.1	Pasal 44 KUHP (Pelaku yang Sakit atau Terganggu Jiwanya)	299
8.3.2	Pasal 48 KUHP (Perbuatan yang Dilakukan dalam Keadaan Terpaksa)	307
8.3.3	Pasal 49 Ayat 2 KUHP (Pembelaan Diri yang Melampaui Batas)	317
8.3.4	Pasal 51 Ayat 2 KUHP (Melakukan Perintah Jabatan yang Tidak Sah Tetapi Dianggap Sah)	325
8.4	Alasan Pembena dan Contoh Kasusnya	326
8.4.1	Pasal 49 Ayat 1 KUHP	326
8.4.2	Pasal 50 KUHP (Melaksanakan Peraturan Perundang-undangan)	340
8.4.3	Pasal 51 Ayat 1 KUHP (Melakukan Perintah Jabatan yang Sah)	341
	Daftar Pustaka Bab 8	356
 <b>BAB 9 GUGURNYA HAK MENUNTUT DAN GUGURNYA HUKUMAN</b>		
9.1	Gugurnya Hak Menuntut	362
9.2	Gugurnya Hukuman	381
	Daftar Pustaka Bab 9	387
 <b>BAB 10 PERCOBAAN</b>		
10.1	Pengertian Percobaan	390
10.2	Dasar Pidanaan Percobaan	394
10.3	Unsur-unsur Percobaan	396
10.4	Percobaan Mampu dan Tidak Mampu	407
10.5	Pidanaan Terhadap Percobaan	413
	Daftar Pustaka Bab 10	419
 <b>BAB 11 PENYERTAAN (<i>DEELNEMING</i>) DAN PEMBANTUAN (<i>MEDEPLICHTIGE</i>)</b>		
11.1	Penyertaan ( <i>Deelneming</i> )	422
11.1.1	Pengertian	422
11.1.2	Bentuk-bentuk Penyertaan	428




B. 2

*Handwritten signature*

**Disclaimer**

*"This product is made possible by the generous support of the American people through the United States Agency for International Development (USAID). The contents are the responsibility of the authors and do not necessarily reflect the views of USAID, the United States Government, or The Asia Foundation or Kemitraan"*

*Handwritten numbers:*  
6.249.357  
20.856.720,25  
27106,073,25





## BAB 3

# ASAS LEGALITAS

### 3.1 Sejarah dan Landasan Filsafati Asas Legalitas

Asas legalitas yang dikenal juga sebagai “principle of legality” telah berlaku mutlak bagi negara-negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental yang hukum pidananya telah dikodifikasi dalam satu *wetboek* seperti Belanda, Prancis, Jerman, dan termasuk Indonesia.<sup>1</sup> Ketentuan asas legalitas diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia yang berbunyi: “Tiada suatu peristiwa dapat dipidana selain dari kekuatan ketentuan undang-undang pidana yang mendahuluinya.” (*Geen feit is strafbaar dan uit kracht van een daaran voorafgegane wettelijke strafbepaling*).

Hukum pada zaman Romawi, jauh sebelum asas legalitas lahir, memperlihatkan wajah tatanan hukum yang individualistis, sedangkan dalam bidang politik kebebasan warga negara semakin dibelenggu.<sup>2</sup> Menurut Moeljatno dalam *Tijdschrift v. Strafrecht*, yang dikutip oleh Eddy O.S. Hiariej<sup>3</sup>, pada zaman Romawi dikenal adanya *crimine extra ordinaria* yang memiliki arti kejahatan-kejahatan yang tidak disebut dalam undang-undang. Di antara *crimine extra ordinaria* ini adalah *crimen stellionatus* yang secara *letterlijk* artinya perbuatan jahat atau durjana. Ketika hukum Romawi kuno diterima di Eropa Barat pada Abad Pertengahan, *crimine extra ordinaria* ini diterima oleh raja-raja yang berkuasa dan cenderung menggunakan hukum pidana itu sewenang-wenang menurut kehendak dan kebutuhan raja.<sup>4</sup>

Penerapan hukum pidana atau suatu perundang-undangan pidana berkaitan dengan waktu dan tempat perbuatan dilakukan. Berlakunya hukum pidana menurut waktu menyangkut penerapan hukum pidana dari segi lain. Hazewinkel- Suringa berpendapat,<sup>5</sup> jika suatu perbuatan (*feit*) yang memenuhi

<sup>1</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, (Rajawali Pers, Jakarta, 2002), hal. 170.

<sup>2</sup> John Gillisen Dan Frist Gorle, *Sejarah Hukum : Suatu Pengantar*, (Refika Aditama, Bandung, 2005), hal.177.

<sup>3</sup> Hiariej, Eddy O.S., *Asas Legalitas & Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*, (Erlangga, Jakarta, 2009) hal.7-8.

<sup>4</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Rineka Cipta, Jakarta, 2000), hal. 24.

<sup>5</sup> *Ibid*